



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/ 2019/ PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**

Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Batur Utara, 3 Juli 1984, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat dahulu di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan sekarang beralamat di Banjar Batur Utara, Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai-----  
PENGUGAT-----

**Lawan:**

**TERGUGAT**

laki-laki, Tempat/tanggal lahir Batur Utara 5 Juli 1981, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pedagang, Alamat di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai-----  
TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 29/ Pdt.G / 2019 / PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 20 Agustus 2009, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor ----, tanggal 12 Februari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
3. Bahwa setelah Kawin kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah ada permasalahan rumah tangga dimana sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin merenggang yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat baik lahir maupun batin;
4. Bahwa disamping masalah ekonomi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena tidak mempunyai keturunan;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa bosan dengan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Batur Utara, Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah rumah dan meja makan kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
9. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;
10. Bahwa secara adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
11. Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
12. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
13. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli,

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 20 Agustus 2009, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 470/66II/2019, tanggal 12 Pebruari 2012 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 15 Pebruari 2019 untuk sidang pada tanggal 21 Pebruari 2019, relaas panggilan kedua tertanggal 22 Pebruari 2019 untuk sidang pada tanggal 27 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Pebruari 2019 Penggugat hadir akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor ---- atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P-1;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan perkawinan Nomor ---- antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 12 Pebruari 2019, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat pernyataan perceraian antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 11 Pebruari 2013, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 30 September 2010, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi I. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2009 di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekali saat dirumah saksi;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, justru sebaliknya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat sejak 6 (enam) Tahun yang lalu pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi serta Tergugat juga sudah menikah lagi;
- Bahwa secara Adat penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan telah dibuat Surat pernyataan perceraian pada Tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

### **Saksi II. :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2009 di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena ada permasalahan rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, justru sebaliknya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat sejak 6 (enam) Tahun yang lalu pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi serta Tergugat juga sudah menikah lagi;
- Bahwa secara Adat penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan telah dibuat Surat pernyataan perceraian pada Tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2009 di rumah Tergugat di

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak. Bahwa setelah kawin kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah ada permasalahan rumah tangga dimana sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin merenggang yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat dan karena permasalahan tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan saat ini penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama ( 6) Tahun dan secara Adat Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan Tergugat saat ini sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan dan belum memiliki Akta Perkawinan, hanya surat keterangan kawin yaitu Bukti P-2 berupa Surat Keterangan perkawinan Nomor ---- yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 20 Agustus 2009, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2009 di rumah Tergugat di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa terkait dengan belum dicatatkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof Bagir Manan berpendapat bahwa “ Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena menurut Majelis Hakim Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin merenggang yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi Tergugat dan juga karena tidak mempunyai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 6 (enam) Tahun dan secara Adat sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan juga disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan. Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat pergi

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sejak 6 (enam) Tahun yang lalu dan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat. Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi dan juga Tergugat saat ini sudah menikah lagi. Bahwa secara Adat Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan telah ada Surat Pernyataan perceraian ( Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (Enam) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006,Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (Dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 20 Agustus 2009, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Pengubengan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor ---- tanggal 12 Pebruari 2012 adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 651.000,- ( Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI M, SH**, dan **HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRAJAYA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**MADE HERMAYANTI, M, SH**

**A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH**

**HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn**

Panitera Pengganti

**I DEWA GEDE PUTRAJAYA**

**Perincian Biaya :** -

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Perkara : Rp. 5.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Biaya

: Rp. 651.000,-

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019./PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)